



## PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

### Keputusan

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/368-Disdik/2011

### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

#### PAUD DARUSSALAM

JL. LEBAK PASAR CILUAR RT.01 RW.01  
DESA/KELURAHAN CIJUJUNG KECAMATAN SUKARAJA  
KABUPATEN BOGOR.

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. Bawa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Darussalam yang berlokasi di **Jl. Lebak Pasar Ciluar Rt. 01 RW.01 Desa/Kelurahan Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.**
- b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Darussalam yang berlokasi di **Jl. Lebak Pasar Ciluar Rt. 01 RW.01 Desa/Kelurahan Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.**

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain1 atau peserta didik yang muengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong  
PADA TANGGAL : 27 - 8 - 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR

  
H. Didi Kurnia, SH., M. Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Sukaraja;
5. Yth.Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Sukaraja;
6. Yth.Kepala Desa/Kelurahan Cijujung Kecamatan Sukaraja.



# YAYASAN AL-FATTIH

AKTA NOTARIS : 46 TANGGAL 02 DESEMBER 2015  
BADAN HUKUM NOMER AHU -0029377.AH.01.04 ,TAHUN 2015  
JL. LEBAK PASAR CILUAR RT 01/01 DESA CIJUNGUNG KEC.SUKARAJA KAB.BOGOR

## SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL-FATTIH

Nomor : 001/SK/YYS A.F/2016  
Tentang : Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini

### **MENIMBANG**

1. Bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan bangsa dan kebutuhan masyarakat khususnya anak usia dini (PAUD) di Sekitar Jl Lebak Pasar Ciluar Rt 01/01 Desa Cijungung Kecamatan sukara Kabupaten Bogor,maka kami Yayasan Al Fattih merasa perlu membentuk Pendidikan Anak Usia Dini.
2. PAUD Darussalam Selanjutkan Kepmen Humkam RI No : AHU- 0029377.AHA.01.04.Thn 2015

### **MEMPERHATIKAN**

1. Akte Notaris No:46,Tgl 02-12-2015
2. Surat Kepmen Humkam RI No:AHU-0029377.AHA.01.04 Thn 2015
3. Rapat pembentukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD Darussalam pada Yayasan AL-FATTIH tanggal 3 Maret 2016

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

- Pertama : Pembentukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD Darussalam pada Yayasan AL-FATTIH Sukaraja
- Kedua : Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD Darussalam Yayasan AL-FATTIH Sukaraja selanjutnya melakukan koordinasi dengan pihak - pihak terkait guna kelancaran kegiatan KBM yang akan dilaksanakan
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak mulai ditetapkan surat keputusan ini dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Sukaraja

Tanggal : 3 Maret 2016

Ketua Yayasan AL – FATTIH

IDA SUDARMI,S.Pd



**N O T A R I S**  
**ALEX MONDRI, SH, M.Kn**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
NOMOR : AHU-0264.AH.02.01. TAHUN 2010, TANGGAL 26 JANUARI 2010

AKTA PENDIRIAN  
YAYASAN AL-FATTIH  
NOMOR 46  
TANGGAL 02 DESEMBER 2015

----- AKTA PENDIRIAN -----

----- YAYASAN AL-FATTIH -----

Nomor : 46

Pada hari ini, Rabu, tanggal 02 (dua) bulan Desember 2015 (dua ribu lima belas) pukul 09.00 WIB (sembilan nol nol Waktu Indonesia Barat). -----

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

Tuan SAINAN SAGIMAN, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Bogor, pada tanggal 08 (delapan) April 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Tegal, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Nomor Induk Kependudukan : 3201120804670005 ; -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 28 (dua puluh delapan) November 2015 (dua ribu lima belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili : -----

Tuan Haji MUKSIN, lahir di Jakarta, pada tanggal 15 (lima

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

1. Sosial; -----
2. Kemanusiaan; -----
3. Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,

Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

- a. Sosial :
  1. Pendidikan formal dan non formal tingkat PAUD, TK ----- sampai Perguruan Tinggi ; -----
  2. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda ; -----
  3. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium ; -----
  4. Pembinaan olah raga ; -----
  5. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan dan masalah sosial ; -----
  6. Studi banding ; -----
- b. Kemanusiaan :
  1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ; -----
  2. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang ; -----
  3. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan ; -----
  4. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan -----



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0029377.AH.01.04.Tahun 2015  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AL-FATTIH

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 46 Tanggal 02 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-FATTIH tanggal 05 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015120532101648 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-FATTIH;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN AL-FATTIH  
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 46 Tanggal 02 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.  
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 05 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0029377.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 05 Desember 2015